PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09/M-IND/PER/2/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBANGUNAN SARANA INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035;

16. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 3);


19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 54);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBANGUNAN SARANA INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1


(2) DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambah dan daya saing Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).

Pasal 2

DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
   a. Subbidang Pembangunan Sentra IKM;
   b. Subbidang Revitalisasi Sentra IKM;

Pasal 3

(1) Perencanaan, Implementasi, Pelaporan dan Pengawasan DAK dilakukan berdasarkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II petunjuk teknis ini;

(2) Pengelola dan Penanggungjawab Kegiatan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang menangani bidang industri.

Pasal 4

(1) Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri dalam bentuk laporan triwulan dan laporan akhir disampaikan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada:
   a. Gubernur;
   b. Menteri Keuangan;
   c. Menteri Dalam Negeri;
   d. Kepala Bappenas;
   e. Menteri Perindustrian;

   dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani bidang industri.

(2) Penyampaian laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

(3) Format laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
(4) Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang menangani bidang industri menyampaikan laporan triwulan secara daring (online) melalui Aplikasi Monitoring Dana Alokasi Khusus Kementerian Perindustrian.

(5) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayah Industri, SKPD Provinsi yang menangani bidang industri dan Instansi pengawasan Kabupaten/Kota;

Pasal 5


Pasal 6

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 2016
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 244

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kemenperindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09/M-IND/PER/2/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUNGAAN DANA ALOKASI KUSUS
(DAK) BIDANG PEMBANGUNAN SARANA INDUSTRI TAHUN
2016 SUB BIDANG PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH (IKM)

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan
perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan
sentra industri kecil dan menengah (IKM). Salah satu pengembangan
sentra IKM dilakukan melalui pembangunan Sentra IKM.
Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk
percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke
seluruh wilayah Indonesia.
Sentra IKM merupakan kelompok IKM dalam satu lokasi/tempat
yang menggunakan bahan baku, menghasilkan produk sejenis,
dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Mengelompoknya
IKM dalam Sentra akan mempermudah pembinaan untuk
meningkatkan kemampuan IKM dalam Sentra tersebut.
Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat
digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di
samping itu, pada beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM
dalam kondisi tersebut, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang
efektif, atau telah berbentuk sentra namun belum optimal.
Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik
untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM
baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan
IKM secara efisien.
B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pembangunan Sentra IKM meliputi:
1. Pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra.
2. Penyediaan mesin/peralatan guna melengkapi sarana produksi dan sarana pembinaan IKM.

II. KETENTUAN DAN KEGIATAN

A. Ketentuan Umum


3. Kegiatan Perencanaan yang dimaksud pada butir 2 dapat digunakan antara lain untuk Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM, Detail Engineering Design (DED), dan/atau Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);


5. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibayai oleh DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan Dana Pendamping/Sharing yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya, yang diperuntukan bagi biaya perencanaan; pengawasan; operasional; administrasi kegiatan; manajemen/pengelola/kelembagaan sentra IKM; dan
aspek lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan pada kegiatan yang sama.


B. Ketentuan Khusus
Pembangunan Sentra dilaksanakan pada Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Pemda menyediakan lahan minimal 5.000 m2 berada di lokasi yang sesuai RTRW dan layak secara topografi untuk pembangunan fisik dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan lahan oleh Pemda serta mempunyai infrastruktur penunjang menuju lokasi sentra (jalan dan listrik).

2. Memiliki Pola Pengembangan Sentra IKM (Masterplan, Pola Kelembagaan dan Bisnis plan),

3. Memiliki dokumen DED pembangunan Sentra IKM dan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL),

4. Menyusun AMDAL/UKL/UPL,

5. Produk IKM-nya mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan sumber daya manusia.

6. Surat pernyataan kesediaan dari minimal 20 IKM untuk direlokasi atau IKM yang baru berdiri ke sentra IKM yang baru.

7. Surat pernyataan Pemda bersedia membentuk kelembagaan pengelola yang disahkan oleh Instansi Terkait/Notaris

8. Surat pernyataan Pemda bersedia menyediakan biaya operasional bagi kelembagaan dan keberlanjutan sentra.

C. Kegiatan:
Kegiatan pembangunan Sentra IKM disesuaikan dengan anggaran yang ada dengan memperhatikan skala prioritas yang dapat dialokasikan untuk kegiatan:

1. Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM dan atau;

2. Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
3. Pendirian UPT dan mesin serta peralatan yang diperlukan di dalam untuk mendukung Sentra IKM dan atau;
4. Pendirian Kantor Pengelola dan Adminstrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
5. Pendirian Gudang bahan baku/penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
6. Pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
7. Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Bersih dan atau;
8. Pendirian Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
9. Pendirian Ruang untuk sarana penunjang lain seperti : Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
10. Pembuatan Infrastruktur Fisik di dalam sentra dan atau;
11. Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dan;
12. Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;

D. Uraian Kegiatan :

1. Pematangan Lahan sebagai bagian dari konstruksi Sentra IKM; Penggunaan DAK untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
2. Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM; Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karasteristik IKM.
3. Pembangunan UPT dan mesin/peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM

Untuk pembangunan UPT dan mesin/peralatan lainnya diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional UPT.
UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama antara IKM yang ada di dalam sentra. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasionalkan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.

4. Pembangunan Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Kantor Pengelola dan Administrasi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

5. Pembangunan Gudang bahan baku/penolong serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Gudang bahan baku/penolong dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karateristik IKM.

6. Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup.
Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL)diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

7. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih;
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas atau air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.

8. Pembangunan Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Penggunaan DAK untuk Pembangunan Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Pembangunan Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas.

Pembangunan Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

9. Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain seperti: Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

10. Pembangunan Infrastruktur Fisik di dalam sentra;

Penggunaan DAK untuk Pembangunan Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses pembangunan Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini dapat berupa berupa pembangunan Landscape, Jalan Lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan gedung UPT, Ruang kantor Pengelola dan Administrasi, Gudang bahan baku/penolong, Gedung Produksi, Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) telah selesai dilaksanakan.

11. Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra;

Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi.
12. Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;

Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan.
Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo DAK Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupaten/Kota.
Papan Potensi Sentra memuat Jumlah Unit Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Aset Mesin Peralatan, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun.

III. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Pemantauan dan Evaluasi
1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi
   c. Memastikan pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota mengacu pada tujuan dan sasarannya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
   d. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan ke depan.
2. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi
   a. Kesesuaian antara kegiatan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
   c. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
   d. Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output sejauh mana bila memungkinkan sampai outcome dan impact.
   e. Pencapaian manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM.
   f. Dampak (impact) yang ditimbulkan dalam pelaksanaan DAK.

3. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
   a. Reviu atas laporan triwulan dan laporan akhir yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota setiap akhir triwulan sesuai dengan format laporan.
   b. Reviu atas laporan secara daring (online) melalui Aplikasi Monitoring Dana Alokasi Khusus yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian dan disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Kabupaten/Kota secara berkala setiap triwulan
   c. Kunjungan lapangan atau studi evaluasi.

B. Pelaporan
   Kepala Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sesuai peraturan perundang-undangan kepada:
   - Gubernur;
   - Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
   - Menteri Dalam Negeri;
- Kepala Bappenas;
- Menteri Perindustrian c.q Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri untuk Sub Bidang Pembangunan Sentra IKM;
dan dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Provinsi.

Penyampaian laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Format laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri akan diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Selain laporan triwulan dan laporan akhir sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Kabupaten/Kota juga menyampaikan laporan secara daring (online) melalui Aplikasi Monitoring Dana Alokasi Khusus yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian secara berkala setiap triwulan.

1. Jenis Pelaporan

   Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM terdiri:
   a. Laporan triwulan dan laporan akhir yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK, yang disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah akhir triwulan yang bersangkutan berakhir.

2. Alur Pelaporan

   Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Kabupaten/Kota menyampaikan laporan triwulan dan
laporan akhir kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan.

IV. PENUTUP

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan yang diibiayai oleh DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan Dana Pendamping/Sharing yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindih/duplikasi pembiayaan pada kegiatan yang sama sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09/M-IND/PER/2/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA ALOKASI Khusus
(DAK) BIDANG PEMBANGUNAN SARANA INDUSTRI TAHUN
2016 SUB BIDANG REVITALISASI SENTRA INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH (IKM)

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sentra IKM merupakan kelompok IKM dalam satu lokasi/tempat
yang menggunakan bahan baku, menghasilkan produk sejenis,
dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
Mengelompoknya IKM dalam Sentra akan meningkatkan
cemampuan serta mempermudah dalam pembinaan IKM dalam
Sentra tersebut.
Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan
Sentra IKM sampai saat ini adalah lemahnya sarana dan prasarana
yang dimiliki serta kelemahan dalam aspek legalitas.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya
pengembangan sentra IKM melalui Revitalisasi Sentra IKM yang
diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki
pasar dalam negeri maupun pasar global.
Khusus untuk Tahun 2016, Pendirian/Revitalisasi UPT ini
merupakan kegiatan prioritas utama dari Sub Bidang Revitalisasi
Sentra IKM yang diperuntukkan bagi peningkatan kemampuan IKM
yang berada dalam sentra tersebut.
B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Revitalisasi Sentra IKM meliputi :
1. Pendirian atau perbaikan fisik sarana produksi atau sarana
penunjang lainnya yang diperlukan dalam kelancaran sentra.
2. Penyediaan dan penambahan mesin/peralatan guna melengkapi sarana pembinaan IKM antara lain : UPT, Koperasi yang bergerak di bidang Industri, Rumah Kemasan dan Pusat Promosi.

II. KETENTUAN DAN KEGIATAN

A. Ketentuan Umum


2. Kegiatan Perencanaan yang dimaksud pada butir 2 dapat digunakan antara lain untuk Pembuatan Feasibility Study (FS), Masterplan, Detail Engineering Design (DED), Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).


B. Ketentuan Khusus

Revitalisasi Sentra dilaksanakan pada Sentra yang:

1. Belum tertata dengan baik sehingga memiliki daya saing yang rendah.
2. Produk IKM pada Sentra tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja.
3. Memiliki minimal 10 IKM di dalam sentra tersebut yang dilengkapi dengan data nama, nilai investasi mesin/peralatan, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi, serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing IKM.
4. Telah menetapkan lokasi DAK Revitalisasi Sentra IKM sesuai dengan proposal yang telah disampaikan.
5. Untuk perubahan lokasi DAK Revitalisasi Sentra IKM harus disertai dengan persetujuan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian.
6. Memerlukan pembuatan/perbaikan sarana penunjang:
   a. Untuk pembuatan dan penambahan sarana penunjang Sentra, Pemda harus menyediakan lahan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Industri, milik Pemda dan bersertifikat, tidak bermasalah yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala daerah setempat atau surat lain yang dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan lahan, mempunyai infrastruktur penunjang (jalan, listrik), serta membuat Feasibility Study (FS), Masterplan, Detail Engineering Design (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Revitalisasi Sentra IKM sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
   b. Untuk perbaikan sarana penunjang Sentra diperlukan adanya Profil Pengembangan Sarana Penunjang dalam Sentra tersebut minimal jangka waktu 3 tahun kedepan;
7. Bagi sentra yang belum memiliki kelembagaan, Pemda menyiapkan surat yang menyatakan kesiapan dan membentuk kelembagaan sentra berupa UPTD, Koperasi atau organisasi
berbadan hukum lainnya dan disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi Terkait/Notaris;

8. Pemda wajib menyediakan biaya operasional bagi kelembagaan dan keberlanjutan sentra tersebut;

C. Kegiatan:
1. Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM dan atau;
2. Revitalisasi Ruang Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
3. Pendirian/Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
4. Pendirian/Revitalisasi Ruang kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
5. Pendirian/Revitalisasi Gudang bahan baku/penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
6. Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
7. Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih dan atau;
8. Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
9. Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti : Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
10. Pembuatan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra dan atau;
11. Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dan;
12. Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;
D. Uraian Kegiatan:

1. Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM;
   Penggunaan DAK untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut.

2. Revitalisasi Ruang Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
   Revitalisasi Ruang Produksi dan atau mesin/peralatan dapat dilakukan pada ruang produksi yang masih menyatu dengan rumah tinggal serta tidak memenuhi syarat.
   Dalam hal akan dibuat ruang Produksi yang terpisah dari rumah tinggal, maka IKM harus memiliki tanah diluar rumah tinggal untuk dibangunkan Ruang Produksi.

3. Pendirian/Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
   Pendirian UPT dan ruang laboratorium dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan pada B. 6. a.
   Untuk Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional UPT.
   UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama dan bukan sebagai pesaing. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasionalkan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.

4. Pendirian/Revitalisasi Ruang kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

5. Pendirian/Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dilakukan apabila Sentra tersebut belum memiliki kantor pengelola atau memiliki ruang kantor namun tidak memungkinkan bagi pengelola sentra untuk melakukan aktifitas.
Pendirian Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan pada B. 6. a.

Untuk Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kepengurusan serta mendapatkan dukungan APBD dalam operasional pengelola sentra.

Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dimaksudkan sebagai sarana operasional sentra dalam melakukan pelayanan bagi IKM.

6. Pendirian/Revitalisasi Gudang bahan baku/penolong serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
   Pendirian/Revitalisasi Gudang bahan baku/penolong dapat dilakukan apabila Sentra telah memiliki UPT.
   Pendirian Gudang bahan baku/penolong dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan pada B. 6. a.

Untuk Revitalisasi Gudang bahan baku/penolong diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD.

7. Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
   Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup.
   Pembuatan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan pada B. 6. a.

   Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

8. Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih;
   Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas ataupun air yang tersedia tidak
memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.

9. Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Penggunaan DAK untuk Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas.
Pendiran Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan pada B. 6. a.
Untuk Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan bahwa Ruang Promosi/Pamer dan kelembagaannya yang sudah ada tidak bekerja secara optimal dan disertai surat pernyataan akan dukungan APBD sebagai biaya operasional.

10. Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti : Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

11. Pembuatan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra;
Penggunaan DAK untuk Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses revitalisasi Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan/revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini, Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi, Gudang bahan baku/penolong, Ruang Produksi, Instalasi Pengolah air limbah
(IPAL) dan Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra telah selesai dilaksanakan.

12. Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra;
Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi.

13. Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;
Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan.
Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo DAK Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupaten/Kota.
Papan Potensi Sentra memuat Jumlah Unit Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Aset Mesin Peralatan, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun.

III. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
   A. Pemantauan dan Evaluasi
      1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi
c. Memastikan pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
d. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan ke depan.

2. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi
a. Kesesuaian antara kegiatan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
c. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
d. Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output sejauh mana bila memungkinkan sampai outcome dan impact.
e. Pencapaian manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM.
f. Dampak (impact) yang ditimbulkan dalam pelaksanaan DAK.

3. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
a. Reviu atas laporan triwulan dan laporan akhir yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota setiap akhir triwulan sesuai dengan format laporan.
b. Reviu atas laporan secara daring (online) melalui Aplikasi Monitoring Dana Alokasi Khusus yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian dan disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Kabupaten/Kota secara berkala setiap triwulan
c. Kunjungan lapangan atau studi evaluasi.

B. Pelaporan

1. Kepala Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sesuai peraturan perundang-undangan kepada:
   - Gubernur;
   - Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
   - Menteri Dalam Negeri;
   - Kepala Bappenas;
   - Menteri Perindustrian cq Direktur Jenderal IKM untuk Sub Bidang Revitalisasi Sentra IKM;

dan dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Provinsi.

Penyampaian laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Format laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri akan diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Selain laporan triwulan dan laporan akhir sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Kabupaten/Kota juga menyampaikan laporan secara daring (online) melalui Aplikasi Monitoring Dana Alokasi Khusus yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian secara berkala setiap triwulan.
2. Jenis Pelaporan
Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM terdiri:

a. Laporan triwulan dan laporan akhir yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK, yang disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah akhir triwulan yang bersangkutan berakhir.


3. Alur Pelaporan

IV. PENUTUP
Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM Tahun Anggaran 2016 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat membangun sarana industri di sentra-sentra industri kecil dan menengah yang sudah ada, guna meningkatkan daya saing serta nilai produk yang dihasilkan dari sentra industri kecil di maksud dan memberi dampak bagi peningkatan ekonomi dan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Pemilihan kegiatan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun Anggaran 2016 merupakan bagian program jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Rencana Pembangunan Daerah.
Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dibayai oleh DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan Dana Pendamping/Sharing yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindih/duplikasi pembiayaan pada kegiatan yang sama sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO